

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN



Pemohon informasi publik mengajukan keberatan kepada atasan PPID dengan mengisi formulir pengajuan keberatan.

Alasan pengajuan keberatan informasi:

- Permohonan ditolak
- Informasi berkala tidak disediakan
- Permintaan informasi tidak ditanggapi
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Permohonan informasi tidak dipenuhi
- Biaya yang dikenakan tidak wajar
- Informasi yang disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan



Pemohon informasi publik menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas informasi publik di PPID



Pemohon informasi publik menerima tanggapan dari atasan PPID paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis



humas@uinsa.ac.id